

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN FRANCHISE
DI LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ABDUL AZIZ
99383779**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.AG, S.H, M.HUM.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Sdr. Abdul Aziz

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Abdul Aziz**

N I M : **99383779**

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Franchise di Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta.**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Sya'ban 1427 H
26 Agustus 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP: 150 228 207

Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Sdr. Abdul Aziz

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Abdul Aziz**

N I M : **99383779**

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Franchise di Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta.**


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Sya'ban 1427 H
28 Agustus 2006 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum

NIP: 150291023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN FRANCHISE
DI LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA**

Yang disusun oleh:

ABDUL AZIZ
99383779


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu tanggal 16 September 2006 M / 23 Sya'ban 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Ramadhan 1427 H
09 Oktober 2006 M



DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 289 263

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207


Penguji I


Muyassarotussolichan, S.Ag,S.H, M.Hum.
NIP: 150-291 023


Sekretaris Sidang


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 289 263

Pembimbing II


Muyassarotussolichan, S.Ag, S.H, M.Hum
NIP: 150 291 023

Penguji II


Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 327 078

MOTTO

Pada puncak-Mu kucari jati diri
Pada hijau-Mu kutemukan damai abadi
Takkan menyerah dalam cita
takkan surut sebelum bersujud ®

**Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup
selamanya,
Dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati
esok hari.**

® *Manifesto motto Mapalaska*

PERSEMBAHAN

Untuk ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta dengan ikhlas mengajari aku untuk merangkak, berdiri dan berjalan diatas mimpi-mimpi yang kalian tebarkan di bawah kakiku.

Aku mencintai kalian sampai kapanpun.

Saudara laki-laki yang sabar menungguku untuk berkumpul bersama lagi.

Aku selalu menyayangi kalian

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan nomor 0543b/u/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s'a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ka
د	dal	d	de
ذ	z'al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ee
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	y	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

طيبة	ditulis	Ṭayyibatun
عدة	ditulis	'Iddah

C. Ta'marbutah

1. Apabila dimatikan, maka ditulis h

سياسة	ditulis	Siyāsah
معاملة	ditulis	Mu‘āmalah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مصلحة المرسة	ditulis	Maṣlahah al-Mursalah
--------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif ما	ditulis ditulis	ā mā
2.	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā Yas‘a
3.	kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	ī Karīm
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai Bainakum
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أنذرتهم	ditulis	A'anžartahum
إذا	ditulis	A'izā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلله فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. أمّا بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan petunjuk kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka tabir kejumudan berpikir bagi seluruh umatnya, sekaligus sebagai tumpuan harapan pemberi syafa'at di akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum Selaku ketua Jurusan Muamalah
4. Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag Selaku penasehat akademik, atas bimbingan dan motifasinya.
5. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Ibu Muyassararusolichah, S.Ag, SH, M.Hum. Selaku pembimbing yang dengan sabar dan bijaksana telah mencurahkan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan ikhlas mewariskan ilmunya yang tak ternilai harganya.

7. Bapak M.Ayub Pramana selaku Legal Officer lembaga pendidikan primaga yang telah memberi bantuan baik berupa informasi serta data-data yang diperlukan oleh penyusun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ayahanda Abdul Halim Jr dan ibunda Maryam, atas cinta kasih yang tulus, serta mimpi-mimpinya
9. Kangku Fathur Rozak, S.Ag sekeluarga dan Le'-Ku Mohammed Jackyyuddin atas dukungan, do'a, Motifasi dan harapannya .
10. Kawan-kawan Mapalaska and Rekanannya serta team skripsi (kribo, bean, awood, penguin, degan) ojo lali karo gentone sing slalu ngembelo.
11. Cah-cah Classic Football Club, Om. Gembus, Komunitas Muamalah 3, Walhi DIY. Dan semua yang gak kusebut.

Atas bantuan dan dukungan mereka penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini meskipun belum pada kesempurnaan, namun karena adanya keterbatasan yang dimiliki, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiahnya. Akhirnya saya hanya bisa memohon agar dudi baik mereka diridoi Allah SWT, Amin.

Yogyakarta, 18 Juli 2006
Penyusun



Abdul Aziz
99383779

ABSTRAK

Perkembangan usaha melalui sistem *franchise* dewasa ini semakin banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Lembaga Pendidikan Primagama merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang menggunakan sistem *franchise*. Penggunaan sistem *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama sendiri dimulai sejak Tahun 2000.

Sistem *franchise* yang diterapkan oleh Lembaga Pendidikan Primagama pada dasarnya adalah suatu perjanjian mengenai pendistribusian jasa bimbingan belajar kepada konsumen. *Franchisor* dalam waktu tertentu memberikan *lisensi* berupa metode, merek/logo, sistem bisnis, standar performance fisik dan motto kepada *franchisee* untuk melakukan usaha bimbingan belajar dibawah nama dan identitas *franchisor* dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang telah ditetapkan oleh *franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan (*assistance*) serta pengawasan terhadap *franchisee*. Sebagai imbalannya *franchisee* membayar sejumlah uang berupa *franchise fee* dan *royalty fee*.

Perjanjian *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama adalah perjanjian bentuk tertulis (baku) dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun. Dari pengamatan yang dilakukan penyusun terhadap berbagai perjanjian tertulis yang terjadi, terdapat ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar (*unequal bargaining power*), yang mana *franchisor* menetapkan syarat-syarat standard yang harus diikuti oleh *franchisee*, yang memungkinkan *franchisor* dapat membatalkan perjanjian apabila ia menilai *franchisee* tidak dapat memenuhi kewajibannya. *Franchisee* tidak mempunyai kekuatan dan kebebasan kehendak untuk menentukan hal-hal yang diperjanjikan, *franchisee* hanya menerima atau ikut bergabung dalam usaha tersebut.

Persamaan dan kebebasan memilih sangat penting dalam suatu perjanjian. Perjanjian *franchise* merupakan salah satu kajian hukum dan merupakan sebuah fenomena baru dalam hukum Islam yang menarik untuk dikaji.

Dengan berpijak dari realita di atas penyusun mencoba meneliti lebih jauh hal di atas melalui sebuah penelitian dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE DI LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA YOGYAKARTA.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Wilayah yang penyusun pilih adalah Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Normatif*, yaitu menggunakan teks-teks al-Qur'ān dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan *ushuliyah* untuk menjawab pokok masalah penelitian ini.

Berdasarkan pengumpulan dokumen, observasi dan wawancara serta hasil analisis yang dilakukan oleh penyusun, pelaksanaan perjanjian *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta dapat dibenarkan menurut hukum Islam, karena kontrak, objek dan perjanjian kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM PERANJIAN FRANCHISE.....	19
A. Pengertian dan Perkembangan Franchise di Indonesia.....	19
B. Dasar Hukum Franchise di Indonesia.....	26
C. Franchise Sebagai Bentuk Perjanjian.....	31
D. Jenis-jenis Franchise.....	44
E. Proses Terjadinya Perjanjian Franchise.....	46
F. Isi Perjanjian Franchise.....	51
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE DI	
LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA.....	53
A. Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Primagama.....	53

B. Franchise di Lembaga Pendidikan Primagama	57
C. Perjanjian Franchise di Lembaga Pendidikan Primagama	60
D. Isi dan Proses Pelaksanaan Perjanjian Franchise	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE DI LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA.....	71
A. Isi perjanjian Franchise	71
B. Objek perjanjian Franchise	78
C. Pelaksanaan Perjanjian	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	V
3. SURAT IJIN PENELITIAN	VI
4. PEDOMAN WAWANCARA.....	VIII
5. PP. NO.16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA DAN PENJELASAN	IX
6. MATERI AKTE PERJANJIAN PENGELOLAAN PRIMAGAMA WARALABA/FRANCHISE.....	XIII
7. CURRICULUM VITAE.....	XLIX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi menjanjikan harapan besar bagi beberapa kalangan dan teror yang mengerikan bagi sebagian yang lain. Di seluruh dunia, pasar-pasar baru yang besar bermunculan dimana didalamnya ditawarkan barang, jasa dan buruh serta kemungkinan komunikasi. Menurut definisi OECD, globalisasi ekonomi adalah proses penciptaan pasar dan produksi di berbagai negara menjadi terus-menerus bergantung satu sama lain sebagai akibat dinamika perdagangan barang dan jasa, gerak kapital dan teknologi.¹

Menurut Warren J. Keegen, dalam bukunya *Global Marketing Management* mengatakan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurangnya lima macam cara: dengan cara ekspor, melalui pemberian *lisensi*, dalam bentuk *franchise*² (waralaba), pembentukan perusahaan patungan (*joint ventures*), total ownership atau kepemilikan menyeluruh (*direct owner* atau *akuisisi*).³

¹ Hans Kung, *Etika Ekonomi-Politik Global* (Yogyakarta: Qalam, 2002), hlm. 71-73.

²Kata *franchise* berasal dari bahasa Prancis (*franchise*) yang berarti bebas dari kungkungan atau belenggu (*free from servitude*), kebebasan, ijin tunggal (T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris-Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cet. Ke-3, 1997, hlm. 162). Menurut Prof. Dr. Winardi, SE. *Franchise* berarti hak istimewa dari pemerintah untuk sebuah badan usaha. (Winardi, *Kamus Ekonomi; Inggris-Indonesia, Bandung: Mandar Maju*, 1992, hlm. 216) Menurut Amir Karamoy dalam bahasa Indonesia padanan kata *franchise* adalah waralaba yang merupakan istilah yang pertama kalinya diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM). (Amir Karamoy, *Sukses Usaha lewat Waralaba I*, Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika, 1996, hlm. 3).

³Gunawan Wijaya, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Pengantar Praktis* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 1.

Perkembangan usaha melalui sistem *franchise* dewasa ini semakin banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Popularitas bisnis *franchise* sebagai suatu cara pemasaran dan distribusi barang dan jasa semakin meningkat. Sebagai salah satu sistem pemasaran yang efektif, keberadaan *franchising* dianggap mampu menjangkau pangsa pasar suatu jenis produk ke seluruh dunia, tanpa harus membutuhkan investasi yang besar dengan risiko yang relatif tidak terlalu besar.

Lembaga Pendidikan Primagama yang berkantor pusat di jalan Diponegoro 89 Yogyakarta merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang menggunakan sistem *franchise*. Penggunaan sistem *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama sendiri dimulai sejak Tahun 2000.

Sistem *franchise* yang diterapkan oleh Lembaga Pendidikan Primagama pada dasarnya adalah suatu perjanjian mengenai pendistribusian jasa bimbingan belajar kepada konsumen. *Franchisor*⁴ dalam waktu tertentu memberikan *lisensi* berupa metode, merek/logo, sistem bisnis, standar performance fisik dan motto kepada *franchisee*⁵ untuk melakukan usaha bimbingan belajar dibawah nama dan identitas *franchisor* dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang telah ditetapkan oleh *franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan (*assistance*) serta pengawalan terhadap

⁴ Pemberi *franchise* (Lembaga Pendidikan Primagama).

⁵ Penerima *franchise*.

franchisee. Sebagai imbalannya *franchisee* membayar sejumlah uang berupa *franchise fee* dan *royalty fee*⁶

Menjelang berlakunya kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) Tahun 2003, 70 persen usaha *franchise* lokal belum memiliki konsep bisnis yang mantap dan teruji. Hal ini tercermin dari cukup banyaknya usaha *franchise* lokal yang tutup, yang mencapai 69 persen dari keseluruhan. Dari sekitar 400-an gerai (*outlet*) waralaba yang ada Tahun 1999, yang tersisa kini tinggal 237 gerai.

Tingginya angka kebangkrutan usaha *franchise* lokal ini disebabkan karena kebanyakan pewaralaba (*franchisor*) lokal yang ada belum siap menjalankan pola usaha *franchise*.⁷ Ketidaksiapan tersebut terlihat dari proses penyusunan perjanjian, pemasaran produk, legalitas usaha, pemberian bantuan terhadap *franchisee*. Di samping itu ada beberapa alasan yang salah dalam mengembangkan bisnis waralaba. Yakni, mendapat keuntungan dalam waktu cepat, mengatasi kekurangan modal, meraih untung dari *franchisee* (pembeli waralaba), ingin mendorong produk/jasa yang lemah, dan ingin memuaskan diri sendiri.⁸

Di tengah krisis yang berkepanjangan dan tingkat resiko kegagalan yang sangat tinggi, Lembaga Pendidikan Primagama menduduki ranking 7 dari 70 waralaba lokal maupun asing yang pertumbuhan *outlet*-nya paling cepat atau

⁶ Caritas Woro Murdiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dalam Suatu Perjanjian Franchise*. (Yogyakarta: Pasca Sarjana UAJY, 1999). hlm.4.

⁷ Amir Karamoy dari AK & Partners, terhadap perkembangan kinerja dan prospek industri waralaba di Indonesia, (dikompas Jumat 29 november 2002).

⁸<http://www.Republika.co.id>, Akses 15 Desember 2004.

peringkat pertama diantara pewaralaba yang bergerak dalam bidang bimbingan belajar,⁹ juga mendapatkan *super brand award* Tahun 2005/2006.¹⁰

Kesuksesan yang diraih Lembaga Pendidikan Primagama bukan datang begitu saja, tapi karena keuletannya dalam menjalankan bisnis bimbingan belajar ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan ini adalah penyusunan sistem *franchise* yang solid yaitu; merek yang sudah dikenal publik, keunikan usaha, metode dan sistem, SDM yang terlatih, promosi dan pemasaran yang tepat sasaran, dan pengawasan dan bantuan terhadap *franchisee*.

Perjanjian *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama merupakan perjanjian jenis baru di luar jenis-jenis perjanjian bernama yang disebut dan diatur dalam buku ketiga KUH Perdata maupun KUHD. Walaupun demikian, tidak ada halangan hukum bagi berkembangnya bisnis dengan sistem *franchise* di Indonesia. Hal ini didasari oleh sistem hukum perjanjian di Indonesia yang mengenai asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yaitu tersirat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Perjanjian *franchise* adalah perjanjian bentuk tertulis (baku) dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun, secara teoritis dalam suatu perjanjian *franchise*, antara *franchisor* dan *franchisee* merupakan dua belah pihak yang mempunyai kedudukan yang sama (*equal*) dan bebas, tapi perjanjian *franchise* tidak demikian

⁹Rekso Research Intelligence and Partner, *Majalah Pengusaha*, Edisi 43:27 Oktober-26 November 2004.

¹⁰ <http://www.Primagama.co.id>, diakses 5 Agustus 2006.

adanya. Hubungan antara *franchisor* dan *franchisee* ini ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar (*unequal bargaining power*), perjanjian *franchise* merupakan perjanjian baku yang dibuat dan ditawarkan oleh *franchisor*. *Franchisor* menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh *franchisee*, yang memungkinkan *franchisor* dapat membatalkan perjanjian apabila ia menilai *franchisee* tidak dapat memenuhi kewajibannya, keterpaksaan *franchisee* dengan posisi lebih lemah, tidak mempunyai kekuatan dan kebebasan kehendak untuk menentukan hal-hal yang diperperjanjikan, *franchisee* hanya menerima atau ikut bergabung dalam usaha tersebut.

Perjanjian *franchise* sebagaimana perjanjian yang lain merupakan pertemuan kesepakatan antara keinginan pihak pertama dengan kedua untuk merumuskan hak dan kewajiban masing-masing yang kemudian mengikat kedua sebagai undang-undang. Kesepakatan dimungkinkan tidak akan terjadi pada kondisi keterpaksaan, tidak adanya kebebasan berkontrak, kekuatan tawar yang tidak seimbang, dll. Namun hal-hal semacam ini terjadi dalam perjanjian *franchise* yang dibuat di Lembaga Pendidikan Primagama.

Perjanjian *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama diatas merupakan salah satu permasalahan hukum yang menarik untuk dijadikan suatu objek kajian, maka untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan di atas penyusun mencoba untuk mengangkat persoalan ini menjadi suatu skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama "

B. Pokok Masalah

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

Dapat memberikan gambaran positif pada masyarakat muslim khususnya dan orang-orang sekitarnya mengenai teori-teori perjanjian *franchise* menurut hukum Islam. Diharapkan dengan adanya teori tersebut, para masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang adanya kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan dalam masalah *franchise*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang penyusun lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, menurut pengetahuan penyusun tema dalam skripsi ini dalam kaitan dengan pelaksanaan perjanjian *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta belum pernah ada yang membahas. Adapun beberapa literatur dan karya ilmiah yang membahas mengenai *franchise* atau waralaba, antara lain:

Skripsi karya Darmawan Budi Suseno, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Waralaba (Kasus Di Es Teler 77 Surakarta)*. Dalam skripsi ini pembahasannya lebih pada permasalahan sistem bisnis waralaba yang tergolong baru di Indonesia dalam hukum Islam. Pembahasan sistem waralaba di Es Teler 77 sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997. Memfokuskan pada kelebihan dan kekurangan dari bisnis waralaba tersebut., objek materi adalah Es Teler 77 Surakarta dengan objek forma melalui pendekatan hak cipta dan kerjasama kemitraannya. Skripsi ini tidak banyak membahas mengenai proses terjadinya perjanjian waralaba, bentuk dan jenis perjanjian waralabanya.¹¹

Tesis karangan Caritas Woro Murdiati, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Dalam Suatu Perjanjian Franchise*. Tesis ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap *Franchisee* dalam suatu perjanjian *Franchise* setelah keluarnya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997.¹²

Tesis karya Wiratmanto, yang berjudul *Aspek Hukum Perjanjian Franchise bagi Franchisor Asing dan Franchisee Indonesia*.¹³ Tesis ini membahas mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan *franchise* seperti

¹¹Darmawan Budi Suseno, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Waralaba Kasus di Es Teler 77 Surakarta* (Yogyakarta: IAIN Su-Ka, 1998).

¹²Caritas Woro Murdiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dalam Suatu Perjanjian Franchise*. (Yogyakarta: Pasca Sarjana UAJY, 1999).

¹³Wiratmanto, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise bagi Franchisor Asing dan Franchisee Indonesia*. (Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM,1994).

Undang-undang paten, merk, rahasia dagang, dll. Hukum yang berlaku di negara *franchisor* (asing) dan hukum yang berlaku pada *franchisee* (hukum Indonesia).

E. Kerangka Teoretik

Dalam suatu persekutuan adanya ketetapan hak atas semua objek terlebih dahulu diawali dengan suatu perjanjian. Dari segi hukum selain *franchise* melibatkan bidang hukum perjanjian juga melibatkan bidang hukum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*intelektual property rights*). Mengenai hak ini, beberapa aspek sudah diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2002 perubahan atas UU No. 12 Tahun 1997 perubahan atas undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987. UU No.14 Tahun 2001 perubahan atas No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang sebelumnya telah diubah UU No. 13 Tahun 1997. UU No.15 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang merek yang sebelumnya telah diubah UU No. 14 Tahun 1997.

Suatu perjanjian mengenal adanya asas kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang di perbolehkan membuat perjanjian apa saja, baik perjanjian yang sudah di atur dalam hukum perundang-undangan ataupun yang belum diatur di dalamnya. Sebagaimana kaidah:

الأصل في العقود و المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحریم¹⁴

¹⁴ Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.355.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut memberikan akibat hukum yang harus dipenuhi, ditepati dan dilaksanakan berupa semua hal yang telah disepakati. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan semua pihak dalam perjanjian, khususnya perjanjian *franchise* yang terdiri dari *franchisor* dan *franchisee* harus memenuhi semua hak dan kewajiban masing-masing yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban baik oleh sesama manusia maupun dihadapan Allah, sesuai dengan firman-Nya:

.... وأوفوا بالعهد^ص إن العهد كان مسعولا¹⁶

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak haruslah berdasarkan perjanjian atau syarat-syarat yang telah disepakati dan ditetapkan. Adanya perjanjian atau syarat-syarat khusus dalam suatu perjanjian diperbolehkan dalam hukum Islam sesuai dengan hadis:

المسلمون عند شرط و طهم¹⁷

¹⁵ Al-Maidah (5) : 1.

¹⁶ Al-Isra' (17) : 34

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, kitab at-Tijarah, Bab Ajru as-Samarah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 52 diriwayatkan dari Ibn Sirin.

Unsur kerelaan kedua pihak yang mengadakan transaksi atau dalam hal ini perjanjian *franchise* juga merupakan hal yang sangat penting dan utama, seperti kaidah sebagai berikut:

الر ضى با لشى رضى بما يتو لد منه¹⁸

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa seseorang yang telah rela atas sesuatu atau telah menerima terhadap sesuatu atau mengizinkan terhadap sesuatu, maka segala akibat atau rentetan persoalan yang terjadi dari apa yang diterimanya itu, harus ia terima atau dengan kata lain kerelaannya itu berarti menerima segala risiko yang akan terjadi dari yang telah diterimanya itu, oleh karena itu jika tidak ada unsur pemaksaan tanpa hak, pengambilan milik secara batil, dan perampasan, maka tidak sah akad itu. Hal ini berdasarkan al-Qur'an:

ينأها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم با لبا طل إلا أن تكون

تجارة عن ترا ض منكم ء ولا تقتلوا أنفسكم ء إن الله كان بكم رحيمًا¹⁹

Ketentuan hukum Islam menjelaskan bahwa, semua kegiatan Mu'amalah, termasuk di dalamnya perjanjian kerjasama, harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan keuntungan dan menghindari atau

¹⁸ Asmjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 80.

¹⁹ An-Nisa (4) : 29

menghilangkan bentuk-bentuk kemudharatan yang timbul dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kaidah:

لا ضرر ولا ضرار²⁰

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan yang harus dicapai dan diwujudkan, karena apabila ada kegiatan mu‘āmalah yang tidak mendatangkan manfaat dan menimbulkan muḍarat, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Islam tidak saja memebenarkan, tetapi juga mendorong dan mengarahkan agar kegiatan mu‘āmalah berjalan pada jalan yang lurus, sehingga mendapat riḍa Allah SWT. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

ان الله يقول: انا ثالث الشر يكين ما لم يخن احد هما صاحبه فاء ن خان
احدهما صاحبه خرجت من بينهما²¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat prinsip-prinsip mu‘āmalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi mu‘āmalah, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu‘āmalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’ān dan Sunnah Rasul
2. Mu‘āmalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan
3. Mu‘āmalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat

²⁰ Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 355.

4. Mu‘āmalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²²

Dikarenakan kajian mengenai perjanjian *franchise* merupakan hal yang baru, maka penyusun menggunakan beberapa pendekatan dalam menganalisa perjanjian *franchise* yang terjadi di Lembaga Pendidikan Primagama. Pendekatan tersebut yaitu:

- a. Pendekatan aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual/*Intelektual Property Right* (hak paten, merek dagang, desain, logo, hak cipta),

Beberapa ahli hukum Islam telah berusaha untuk membahasnya, seperti Fathi Daroini menyebut hak cipta sebagai *Haqq al-'Ibtikar*. Karya cipta yang bersumber dari hasil pemikiran merupakan jalan bagi perkembangan dan kemajuan kebudayaan manusia. Hasil pikiran itu jika dilihat dari kacamata Fiqh Islam bisa dimasukkan dalam kategori manfaat, bukan benda.

- b. Pendekatan aspek kontrak kerjasama,

Suatu persekutuan yang berkaitan dengan transaksi mu‘āmalah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Syirkah*, *Syarikah*, *Musyarakah*. Menurut Ahmad ‘Isa ‘Asyur, *syirkah* ini didefinisikan sebagai berikut: ”adanya ketetapan

²¹ Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, kitab al-Buyu’, Bab Syirkah, (Beirut:Dar al-Firk, t.t.), III: 338. Hadis dari Abu Hurairah dari Ibn Hibban dari Muhammad Ibn Sulaiman al-Musisi.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 15-16.

hak atas semua objek persekutuan dari dua orang atau lebih secara merata”²³. Menurut Afzalur Rahman, "Syirkah itu halal, karena pada zaman Nabi Muhammad S.A.W orang-orang biasa melakukan transaksi kemitraan ini yang diperbolehkan oleh Nabi."²⁴

Syirkah secara garis besar dapat digolongkan ke dalam dua bentuk: *syirkah al-milk* (*non kontraktual*) dan *syirkah al-'uqūd* (*kontraktual*). *Syirkah al-milk* mengandung arti kepemilikan bersama yang terjadi manakala dua orang atau lebih secara bersama-sama ingin memiliki asset bersama tanpa harus membuat perjanjian formal; misalnya, wasiat, hibah, dll.

Sedangkan *syirkah al-'uqūd* mengandung arti sebagai kerjasama sempurna karena masing-masing pihak mengikat perjanjian kontraktual secara sukarela untuk menahan modal bersama serta berbagi hasil dan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari kerjasama itu meskipun perjanjian itu dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis.²⁵ Secara umum *syirkah al-'uqūd* (*kontraktual*) dibagi menjadi lima macam jenis: syarikat keuangan (*amwāl*), *syirkah al-'Inan*, syarikat operasional (*a'māl*), syarikat *muḍarabah* dan syarikat *good will* (*wujūh*).²⁶

²³ Ahmad 'Isa 'Asyur, *al-Fiqh al-Muyassar fi al- Mu'āmalah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 35.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), IV: 365.

²⁵ Umer Chapra, *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* alih bahasa Lukman Hakim (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm.235-238.

²⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 81-82.

Syirkah *al-'Inan* syirkah antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengikutkan modal kedalam syirkah dan sekaligus menjadi pengelolanya, kemudian keuntungan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan. Keterangan masalah ini disampaikan oleh Abdurrazak di dalam kitab *al-Jami'* dari Ali r.a. yang mengatakan, pungutan itu tergantung pada kekayaan sedangkan laba bergantung pada apa yang mereka sepakati bersama.²⁷

Syarikat keuangan (*amwāl*) terjadi bila ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Bila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Akan tetapi, bila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Beberapa kitab fiqh membedakan lagi menjadi syarikat *'Inan* (bila porsi kepemilikan sahamnya tidak sama) dan syarikat *mufāwāḍah*²⁸ (bila porsi merata). Di Indonesia, penerapan *'Inan* dapat dilihat dalam penyertaan perseroan terbatas, sedangkan penerapan *mufāwāḍah* dalam bentuk simpanan wajib dan simpanan pokok di koperasi.

Syarikat operasional (*a'māl*) dikenal juga sebagai syarikat *abdan* terjadi bila dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan bisnis melalui tenaga yang

²⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 127-129.

²⁸ Madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali memiliki perbedaan dalam melihat *syirkah mufāwāḍah*. Madzhab Hanafi mensyaratkan adanya persamaan tingkat ekonomi masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Maliki menganggap hal itu tidak perlu. Mereka hanya mensyaratkan adanya persamaan kontribusi dalam modal (lihat Ibnu Rush al-Qurtubi, *Bidayat al-Mujtahi*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960, vol. 2, hlm. 254-255).

mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, kerugian ditanggung bersama secara merata.

Syarikat *muḍarabah* sebenarnya kombinasi antara syarikat keungan dan syarikat operasional. Dalam syarikat ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operatornya. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, kerugian berupa uang ditanggung pemilik modal dan berupa tenaga ditanggung operator.

Syarikat *wujūh*, dalam istilah akuntansi disebut juga sebagai nilai *good will*, adalah kesepakatan antara orang yang mempunyai kredibilitas di bidang tertentu yang dengan kredibilitasnya melakukan bisnis. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal, kerugian berupa *name risk* ditanggung pemilik kredibilitas dan kerugian berupa uang ditanggung pemilik modal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang disusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, konkretnya berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian *franchise* pada Lembaga Pendidikan Primagama.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan disusun pergunakan adalah *preskriptik-analitik*, yaitu memberi penilaian tentang sah tidaknya pelaksanaan perjanjian *franchise* pada Lembaga Pendidikan Primagama.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *Normatif* yaitu pelaksanaan perjanjian *franchise* yang terjadi di Primagama Yogyakarta dianalisis berdasarkan pada hukum Islam mulai dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, kaidah-kaidah *fiqhiyah* maupun *ushuliyah*.

4. Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, internet, makalah, dan catatan harian. Dalam hal ini penyusun menelusuri dokumen perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama Yogyakarta

b. Pengamatan (observasi)

Yaitu pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Secara langsung penyusun melakukan pengamatan di Lembaga Pendidikan Primagama pusat yang berlokasi di jalan Diponegoro 89 Yogyakarta.

c. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara langsung dengan pihak-

pihak yang dapat memberikan data, yaitu pihak pimpinan atau manajer, divisi pemasaran, divisi legal, staf di Lembaga Pendidikan Primagama.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode *deduktif* yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam Al-Qur'ān dan hadis serta kaidah-kaidah fiqhiyah maupun ushuliyah, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan perjanjian *franchise* pada Lembaga Pendidikan Primagama, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan


Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan yang mengarahkan kepada substansi penelitian ini. Kemudian bab kedua membahas mengenai pengertian *franchise*, *franchise* sebagai bentuk perjanjian, Sejarah *franchise* dan perkembangannya di Indonesia, dasar hukum *franchise* di Indonesia, jenis-jenis *franchise*, proses terjadinya perjanjian *franchise*, isi perjanjian *franchise*. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang perjanjian *franchise* yang dapat dijadikan landasan dalam suatu pelaksanaan perjanjian *franchise* sendiri.

Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka akan digambarkan kondisi umum objek penelitian yang meliputi sejarah berdiri dan berkembang Lembaga Pendidikan Primagama, Jenis dan proses terjadinya

perjanjian *franchise*, isi perjanjian *franchise* dan pelaksanaan perjanjian *franchise*-nya

Bab keempat, setelah dibahas tentang teori dan kondisi obyektif Lembaga Pendidikan Primagama, tiba gilirannya analisis pelaksanaan Perjanjian *franchise* di Lembaga Pendidikan Primagama, ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yaitu *sub pertama* analisis hukum Islam terhadap isi perjanjian *franchise*, *sub kedua* analisis objek perjanjian *franchise*, *sub ketiga* analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian *franchise*.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang pelaksanaan perjanjian *franchise* di lembaga pendidikan primagama, maka dapat diambil kesimpulan:


Sebagai suatu bentuk perjanjian, perjanjian *franchise* tunduk pada ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan objek perjanjian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual dan penemuan atau ciri khas usaha tunduk pada ketentuan hukum benda dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian *franchise* dalam hukum Islam diperbolehkan, pendekatan hukumnya adalah dengan pendekatan kontrak perjanjiannya yang dalam hukum Islam dikategorikan dengan *syirkah wujuh*, dan pendekatan objeknya yang dalam hukum Islam dikategorikan dengan *al-Haqq al-Ibtikar*.

Pelaksanaan perjanjian *franchise* di lembaga pendidikan primagama diperbolehkan menurut hukum Islam. Hal ini terbukti adanya rukun dan syarat-syarat dari perjanjian *franchise* terpenuhi dan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak bertujuan melanggar *syara'*, adanya asas kebebasan, serta saling menguntungkan.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya peraturan yang mewajibkan semua *franchisor*, *franchisee* menjadi anggota Asosiasi Franchise Indonesia (AFI). Hal ini bertujuan agar dapat melindungi semua pihak terutama *franchisee* melalui kode etik AFI menjadi efektif, sehingga iklim usaha franchise yang sehat dan fair dapat terwujud.
2. hendaknya pemerintah memberikan pengawasan yang serius terhadap pelaksanaan bisnis ini. Karena bisnis *franchise* dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberi kesempatan kepada golongan ekonomi lemah untuk berusaha, yang berarti memberi kesempatan untuk pemerataan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Departemen Agama Islam, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermedia, 1986.

Mohtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi*, Jakarta: Hasanah, 2001.

Hadis

Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Ibn Muslim, *Al-Jami' as-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Surah, Abi Muhammad bin 'isa bin, *al-Jami'u as-Sahih Wa Huwa Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

al-Qazwini, Abi Abdillah bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

As-Suyuti, *al-Jami'u as-Saghir*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladun, 1339 H.

Ushul Fiqh dan Fiqh

Abdurrahman, Asjmun, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

'Asyur, Ahmad 'Isa, *al-Fiqh al-Muyassar fi al Mu'amalat*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Ash- Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

-----, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

-----, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-7, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Fath, Ahmad Abu al-, *Kitab al-Muamalah Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Matba'al-Busfur, 1913

- Khalaf*, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, alih bahasa: NoerIskandar Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT.Rajawali Grafindo Persada, 2002
- Sabiq, Sayyid as-, *Fikih Sunnah* alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma`arif, t.t.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1 Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayah Al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1982.
- Zahra, Prof. Muhammad Abu, *Ushul Fiqh* penerjemah Saefullah Ma'shum cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Zarqa, Mustafa Ahmad az-, *al-Madkhal al-Fiqhiyah al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.
- Zuhdi, Hamid, *Asas-asas Muamalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tt.

Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, cet. ke-9 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994).
-, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya bakti, 2001.
- Chapra, Umar, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Lukman Hakim, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Dahlan, Abdul Azis, dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Gemala Dewi, SH. LL.M. dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Diterbitkan atas kerja sama dengan badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Guritno, T, *Kamus Ekonomi-Bisnis-Perbankan*, cet. ke-3, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset,
- [Http/www.Primagama.co.id](http://www.Primagama.co.id).
- [Http/www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id).
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI. No.16 Tahun 1997 tentang Waralaba. LN. No. 49 Tahun 1997, TLN No. 3689.*
- , *Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pendaftaran Pelaksanaan Usaha Waralaba*
- , *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*
- Israeli, Dov, *Franchising and The Total Distribution Sistem* (London: Logan, 1972)
- Khaldun, Ibnu, *Muqadimah*, Qahirah: Matba'ah Mustafa Muhammad, tt.
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1989.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang, *Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.*
- Kung, Hans, *Etika Ekonomi-Politik Global*, Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Karamoy, Amir, *Sukses Usaha lewat Waralaba*, Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika, 1996.
- dari AK & Partners, "Perkembangan Kinerja dan Prospek Industri Waralaba di Indonesia", *Kompas*: Jumat 29 November 2002.
- Mohammad Nejatullah Abu Bakar, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 1993.

- Murdiati, Caritas Woro, *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dalam Suatu Perjanjian Franchise*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UAJY, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Perkembangan Hukum Perjanjian*, penataran Asosiasi pengajar hukum perdata/dagang kerjasama FH UGM-konsorsium ilmu hukum, Yogyakarta: 1990.
- , *Mengenal Hukum suatu pengantar*, edisi. Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Yogyakarta: Penerbi Pustaka Progresif, 1997
- Ngani, Nico dan Meliala, A. Qirom, *Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Primagama, *Materi Akta Perjanjian Pengelolaan Primagama Waralaba/franchise* (Lembaga Pendidikan Primagama Sekretariat General Manajer Legal Officer, 2006)
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rekso Research Intelegence and Partner, *Majalah Pengusaha*, Edisi 43/27 Oktober-26 November 2004.
- Suseno, Darmawan Budi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Waralaba (kasus di es teler 77 Surakarta)*, Yogyakarta: IAIN Su-Ka. 1998.
- , *Waralaba Bisnis Minim Resiko Maksim Laba*, Yogyakarta: Pilar Media, 2004.
- Suhrawardi, Chairuman Pasaribu, *Hukum Peranjian Dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intektual Property Right)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, edisi ke-7, Jakarta : Modern English Press, 1996.
- Salim.H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Suharnoko, *Pemutusan Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Franchisee*, Jakarta:Hukum dan Pembangunan No.6 Tahun XXVI Desember 1996

- Sutantio, Retnowulan, *Aspek-aspek Hukum Perjanjian Franchising*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sumardi, Juajir *Aspe-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Trannasional*, Banbung:PT.Citra Aditya Bakti,1995.
- Tariqi, Abdullah Abdul Hasan At-, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Sofwani, cet. ke-1 Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Wijaya, Gunawan, Waralaba, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- , *Lisensi Atau Waralaba Suatu Pengantar Praktis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Wiratmanto, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise bagi Franchisor Asing dan Franchisee Indonesia*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM,1994.
- Winardi, *Kamus Ekonomi;Inggris-Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.